



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 146/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
SENIN, 14 DESEMBER 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 146/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- Simon Fransisko Beli, S. Sos, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 14 Desember 2009, Pukul 09.45 – 11.04 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 3) | Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |

Alfius Ngatrin, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- Marthen Maure, S.H.

Kuasa Hukum Pemohon:

- Maxi D.J. Hayer, S.H.
- Elisabeth Limbong Allo, S.H.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.45 WIB

1. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Sidang dalam Perkara Nomor 146/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, hari ini kita memulai sidang panel perkara yang Saudara ajukan pada pagi hari ini. Sebagaimana biasa sebelum memulai acara pokok saya persilakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir pada pagi hari ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Terima kasih, Majelis yang mulia.

Pada kesempatan ini izinkan kami untuk memperkalkan diri kami, yang pertama yang hadir pada sidang yang mulia ini adalah kami perkenalkan dari Prinsipal tolong berdiri Pak Marthen Maure, S.H., beliau adalah Anggota DPRD Kabupaten Alor, dan juga salah satu Pemohon Prinsipal dari 14 Anggota DPRD yang mengajukan permohonan uji materiil. Kemudian dari Tim Penasihat Hukum yang hadir saya sendiri Maxi Djarot Lebito Hayer, dan bersama rekan saya Elisabeth Limbong Allo, kami dari Kantor Justitia Pratama Law Firm di Kayu Putih, Jakarta Timur.

Demikian Majelis yang mulia, terima kasih.

3. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Jadi Kuasa Pemohon, Saudara Elisabeth dengan Saudara Maxi, ya. Jadi 3 Kuasa Pemohon, ya. Baik, pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan permohonan yang Saudara ajukan. Untuk itu saya persilakan kepada Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Jadi tidak usah dibaca semua karena permohonan ini tentunya sudah kita baca tetapi apa yang menjadi pokok atau landasan Saudara untuk mengajukan permohonan ini, pasal berapa yang diuji, pasal berapa yang digunakan sebagai batu ujinya di dalam UUD, kemudian soal *legal standing*-nya ya, kalau soal kewenangan Mahkamah tidak perlulah, cuma ada beberapa hal nanti yang akan kita diskusikan bersama. Saya persilakan dengan *highlite* saja disampaikan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia.

Kami akan menyampaikan pokok-pokok pikiran daripada permohonan yang kami ajukan yang sudah ada di tangan Majelis dan sebagai penghormatan terhadap sidang yang mulia ini maka kami akan menyampaikannya dalam keadaan berdiri.

5. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Tidak usah berdiri, duduk saja, ini bukan peradilan umum. Jadi kalau pengantarnya tidak usah dibacalah, daftar isi dan segala macam ini tidak usah, kepada yang terhormatnya tidak usah, pihak-pihak tidak usah lagi. Pokok-pokok permohonannya saja, *legal standing*-nya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Terima kasih, kami mulai, Yang Mulia.

Permohonan pengajuan norma hukum atau *judicial review* terhadap Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal (354) ayat (2) serta Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945 khususnya Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2).

Kita langsung masuk ke halaman 12, Pokok Permohonan. UUD 1945 menjamin atas persamaan kedudukan hak atas kepastian hukum yang adil, hak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, dan hak atas kesempatan yang sama dalam suatu pemerintahan bagi seluruh anggota DPRD Kabupaten Alor.

I. Setiap anggota DPRD Kabupaten Alor, periode 2009-2014 memiliki hak yang sama dan setara. Butir 17, bahwa setiap Anggota DPRD Kabupaten Alor, periode 2009-2014 memiliki hak yang sama dan setara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya". Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Norma-norma konstitusional di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal, dalam kualifikasi yang sama setiap manusia termasuk di dalamnya para Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014 harus memiliki hak-hak tersebut tanpa boleh ada perlakuan yang berbeda.

18. Bahwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Alor Periode 2009-2014 tiap-tiap anggota baik itu anggota yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan atau suara terbanyak maupun anggota yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan atau suara sedikit memiliki hak untuk memperoleh persamaan kedudukan dalam hukum dan dalam pemerintahan, hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam suatu pemerintahan, serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

19. Bahwa oleh karena itu setiap ketentuan yang sengaja memberikan pembedaan perlakuan yang tidak sama penempatan kedudukan yang tidak seimbang dan tidak adil serta menghalang-halangi kesempatan anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014 dari partai politik tertentu untuk menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Alor adalah ketentuan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

II. Setiap anggota DPRD Kabupaten Alor periode (...)

7. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Saudara Pemohon ya, alasan-alasan tadi itu saya kira nggak usah dibacakan lagi, karena kita sudah baca alasan Saudara itu tapi Saudara itu bisa menyimpulkan yang menjadi pokok permohonan itu apa, ya kan, pasal berapa misalnya, 354 itu ayat-berapa-ayat berapa? Kemudian alasan-alasan yang berkenaan dengan alasan hukum itu tadi, itu secara langsung saja Saudara sampaikan sehingga tidak dibacakan semuanya. Kemudian petitumnya apa? Kalau dibacakan semua nanti lama ini.

8. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Kalau begitu terima kasih, Majelis Hakim yang mulia. Izinkanlah kita masuk pada bagian 13 pada kotak hijau dengan judul Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sepanjang yang menyangkut frasa "yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan

dan/atau yang memperoleh jumlah kursi dan atau suara terbanyak adalah bertentangan dengan UUD 1945”

Bahwa Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, khususnya Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) masing-masing berbunyi, dengan izin Majelis mungkin tidak usah dibaca karena adalah undang-undang, beserta frasa Penjelasan Pasal 354 ayat (2).

Bahwa Pasal 354 ayat (2) sampai ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut mengenai pemilihan Pimpinan DPRD *in casu* Kabupaten Alor sepanjang menyangkut frasa “yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan dan atau yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara terbanyak” adalah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Hal ini menunjukkan ketidaksetaraan kedudukan anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009 – 2014 dimana anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009 – 2014 yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara yang sedikit ditempatkan lebih rendah dibandingkan kedudukan anggota yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara terbanyak. Dengan kata lain, hak menjadi Pimpinan DPRD Kabupaten Alor hanya dimiliki oleh Anggota DPRD Kabupaten Alor yang berasal partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara terbanyak, sementara anggota DPRD Kabupaten Alor yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara sedikit tidak berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Alor.

Kita masuk ke halaman 16, dengan judul di dalam kotak “Sepanjang Menyangkut Pemilihan DPRD Kabupaten Alor”, frasa “ditetapkan” dalam Pasal 355 ayat (6) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD harus ditafsirkan bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Alor dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Alor.

Bahwa Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib”. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 juga kontradiktif dengan Pasal 350 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD itu sendiri yang menegaskan bahwa, “Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak: (d) memilih dan dipilih”.

Dengan demikian, Majelis Hakim yang mulia, Ketentuan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan tersebut harus

dirubah dan berbunyi : "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib".

Ke halaman 17. Bahwa Pemberlakuan Pasal 354 ayat (2) sampai ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD maka telah terjadi pelanggaran konstitusi atau telah terjadi diskriminatif.

Bahwa para Pemohon menilai, dengan diberlakukannya ketentuan pasal-pasal tersebut dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ternyata telah terjadi pula suatu diskriminasi hukum yang merugikan hak dan kewenangan para Pemohon yang juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut".

Ya, terima kasih, Majelis.

9. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Ya, apa, yang lain itu kan alasan-alasan berdasarkan pasal Undang-Undang Dasar yang Saudara ajukan itu, hampir sama.

10. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Sebelum kita sampai kepada permohonan, izinkanlah kami menyampaikan pokok pikiran dalam halaman 22 di bawah judul kotak "Proses pembentukan pimpinan DPRD Kabupaten Alor harus secara demokratis dan konstitusional, yaitu setiap Anggota DPRD Kabupaten Alor berhak dipilih dan memilih melalui Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Gabungan Alor Bersatu dan Fraksi Gabungan Suara Rakyat menjadi Pimpinan DPRD Kabupaten Alor periode 2009 – 2014.

Bahwa apabila melaksanakan amanat Pasal 354 ayat (2) sampai dengan ayat (9) dengan Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 maka sudah pasti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2). Oleh karena itu demi rasa keadilan hukum dan penegakan demokrasi dari dan oleh Anggota DPRD, maka pembentukan Pimpinan DPRD berasal sebuah proses demokrasi, yaitu setiap Anggota DPRD mempunyai hak dipilih dan memilih yang terakomodir dari dan oleh 5 (lima) fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Alor, yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Gabungan Alor Bersatu dan Fraksi Gabungan Suara Rakyat.

Bahwa selanjutnya setiap fraksi mengajukan satu orang calon pimpinan untuk dilakukan pemilihan dalam Sidang Paripurna DPRD. Setiap calon mempunyai hak menjadi seorang ketua dan dua orang wakil ketua, yaitu calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi ketua, calon yang memperoleh suara urutan kedua dan urutan ketiga menjadi wakil-wakil ketua. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan DPRD diatur lebih lanjut dalam tata tertib DPRD Alor.

Majelis Hakim yang kami muliakan, sebelum sampai ke petitum, izinkanlah kami membaca dan menyampaikan permohonan provisi yang ada dalam halaman 23.

Permohonan Provisi. Bahwa, untuk melindungi segala hak dan kepentingan hukum para Pemohon dari segala tindakan yang akan merugikan, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan/atau Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk terlebih dahulu memutuskan atau menetapkan dalam provisi :

1. Menyatakan selama berlangsungnya persidangan perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka Pasal 354 ayat (2) sampai dengan ayat (9) dengan Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD untuk sementara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku pada proses pembentukan Pimpinan DPRD Kabupaten Alor karena bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menanggukhan pelaksanaan proses pembentukan Pimpinan DPRD Kabupaten Alor sampai adanya keputusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*.

Petitum. Bahwa berdasarkan segala hal yang diuraikan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Menyatakan selama berlangsungnya persidangan perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka Pasal 354 ayat (2) sampai dengan ayat (9) dengan Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD untuk sementara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku pada proses pembentukan Pimpinan DPRD Kabupaten Alor karena bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Menanggguhkan pelaksanaan proses pembentukan Pimpinan DPRD Kabupaten Alor sampai adanya keputusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 354 ayat (2) sampai dengan ayat (9) dengan penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 354 ayat (2) sampai dengan ayat (9) dengan penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa Pasal 354 ayat (2) sampai dengan ayat (9) dengan Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tidak berlaku dalam proses pembentukan Pimpinan DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014;
5. Menyatakan bahwa terkait pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014, Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sepanjang menyangkut kata ditetapkan adalah konstitusional sepanjang diartikan sebagai berikut :
 - a. Pimpinan DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014 dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Alor;
 - b. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Pimpinan DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014 dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014, dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Alor.
6. Menyatakan demi keadilan hukum dan kebebasan demokrasi Anggota DPRD, maka pimpinan DPRD berasal sebuah proses demokrasi, yaitu setiap anggota DPRD mempunyai hak dan/atau kewenangan dipilih dan memilih yang terakomodir dari dan oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Alor, dan setiap fraksi berhak dan/atau berwenang mengajukan satu orang calon pimpinan untuk dilakukan pemilihan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Alor;
7. Menyatakan setiap calon Pimpinan DPRD mempunyai hak menjadi seorang ketua dan dua orang wakil ketua, yaitu calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi ketua, calon yang memperoleh suara urutan ke-2 dan ke-3 menjadi wakil-wakil ketua. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Pimpinan DPRD, diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Alor;

8. Memerintahkan kepada DPRD Kabupaten Alor agar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dengan hasil-hasilnya yang sudah ditetapkan terutama mengenai proses pembentukan Pimpinan DPRD segera disesuaikan dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi ini;
9. Memerintahkan kepada para Termohon agar semua produk regulasi, termasuk peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, segera menyesuaikan secara *mutatis* dan *mutandis* dari Amar Putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Majelis Halim yang mulia.

11. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Baik. Saudara Pemohon ya, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Panel ini kan bertugas untuk memeriksa kelengkapan yang berkenaan dengan permohonan yang Saudara ajukan. Dalam konteks itu, Majelis Hakim wajib memberikan nasihat kepada Pemohon tentang permohonan yang diajukan. Oleh sebab itu Saudara dengar baik-baik, kemudian Saudara catat apa yang dinasihati oleh Panel ini.

Bahwa kemudian Saudara tidak terikat dengan nasihat yang diberikan itu silakan saja, tetapi beberapa hal yang perlu menjadi catatan, pertama dari saya, yang pertama perkara ini ada perkara yang sama juga ya dengan Perkara Nomor 142 yang terlebih dahulu diajukan oleh DPRD dari salah satu di daerah Indonesia dari Kalimantan Timur apa Kalimantan Selatan itu. Oleh karenanya nanti pemeriksaan ini akan digabungkan karena materinya sama, pasal yang diuji itu sama, hal-hal yang dipersoalkan pun sama. Kalau misalnya hanya berkenaan dengan batu uji yang dijadikan alasan dalam Undang-Undang Dasar itu hanya soal kepiawaian masing-masing saja itu.

Oleh karenanya, karena perkaranya sudah ada lebih dulu, tentu hal-hal yang berkenaan dengan permohonan ini memang kita perlu mempertegas kembali. Soal putusan permohonan provisi itu nanti akan dipertimbangkan oleh Panel. Panel akan melaporkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim, dan itu tentu akan diputuskan di dalam Pleno Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama, Saudara lihat di halaman 6, ya. Halaman 6 angka nomor 2 itu, bahwa selain itu, artinya selain hal-hal yang sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar ini tentang pengujian materi sebuah undang-undang, menyangkut juga kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian Saudara mensitir Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara antara hirarkis kedudukan Undang-Undang

Dasar lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika terdapat ketentuan undang-undang yang bertentangan maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk di...ini pendapat Saudara kah? Bukan bunyi Pasal 7 Undang-Undang itu? Ini kesimpulan kah? Kalau Pasal 7 nya kan tidak berbunyi seperti itu. Kalau Undang-Undang Dasar merupakan norma hukum yang tertinggi itu kan tidak hanya di dalam Undang-Undang Nomor 10, itu kan norma hukum yang Saudara dan saya belajar juga dulu kalau Saudara dari Fakultas Hukum kan? Masih ingat *Stufenbau Theory* kan? Kan begitu juga.

Jadi saya kira tidak relevan ini, tidak usah dimasukkan saja yang nomor 2 itu, tapi terserah Saudara lah, ya. Tapi menurut saya kurang relevan. Sudah cukup alasan kewenangan Mahkamah itu tanpa itupun Mahkamah berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Berdasarkan Pasal 24C itu dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah cukup. Kalau Undang-Undang Dasarnya ngasih kekuasaan, ya itulah yang kita jalankan. Apa ada di luar Undang-Undang Dasar yang lebih kuat lagi?

Yang kedua di halaman 13 itu coba Saudara buka, ya. Setelah angka 21 itu kan ada... Pasal 354 ayat (2) dan seterusnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD "Sepanjang yang menyangkut frasa yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan dan/atau yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara terbanyak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar".

Saudara lihat ke petitum yang Saudara ajukan. Apakah Saudara menyatakan seluruh Pasal 354 khususnya ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), ayat (8), ayat (9) itu yang bertentangan atau hanya yang menyangkut frasa yang berasal dari partai politik itu? Sebab kalau misalnya pasal ini, Pasal 2 sampai 9 itu dinyatakan bertentangan maka mekanisme pemilihan Pimpinan DPRD itu tidak ada lagi kan? Yang Saudara kehendaki kan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu itu yang hilang. Apakah frasa itu atau seluruh pasalnya? Sebab di dalam petitum Saudara itu seluruh pasalnya yang saya lihat, tidak ada menyangkut frasa itu, bukan hanya menyangkut frasa itu maksud saya. Betul? Jadi yang Saudara minta batalkan itu Pasal 354 ayat (2) sampai dengan ayat (9), ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Izin menyampaikan pendapat, Majelis yang mulia.

Pada sub judul dalam halaman 13 memang kita merangkum dari bunyi Pasal 2 sampai Pasal 9, maaf ayat, karena keberadaan Pasal 354 mulai dari ayat (2) sampai ayat (9) itulah yang mengatur mekanisme tentang penetapan Ketua atau Pimpinan DPRD yang sudah dibatasi bahwa hanya yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi atau jumlah suara yang terbanyak sajalah yang berhak menjadi

Anggota DPR, Ketua atau Pimpinan DPRD, dan pengaturannya itu tersebar di ke 8 ayat tersebut yaitu mulai dari ayat (2), ayat (3) sampai ayat (9) dan sifatnya adalah alternatif sehingga kalau ayat (2) tidak terpenuhi maka rujukannya adalah ayat (3), begitupun seterusnya, sehingga kami memandang bahwa keberadaan Pasal 2, Pasal 354 ayat (2) sampai ayat (9) ini telah memasung hak hukum dan hak memperoleh perlakuan di hadapan hukum (...)

13. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Kalau Saudara berpendapat seperti itu silakan saja. Kemudian Pasal 355 ayat (6) itu kata "ditetapkan" itu ditafsirkan Pimpinan DPRD... ini di dalam permohonan Saudara, Saudara ada menguraikan 355 itu? Saya tidak melihat.

14. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Di dalam petitum, Yang Mulia. Atau dalam posita.

15. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Di dalam posita itu Saudara hanya menjelaskan Pasal 354 saja, tapi di dalam petitum Saudara meminta juga Pasal 355 ayat (6) sepanjang menyangkut kata "ditetapkan" itu.

16. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Izin bicara, Yang Mulia.

Khusus tentang Pasal 355 ayat (6) kami mengulasnya dalam halaman 16 di bawah sub judul "Sepanjang yang menyangkut pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Alor" dengan menggunakan frasa ditetapkan dalam Pasal 355 ayat (6). Jadi ada sub judul tersendiri pada halaman 16 berikut beberapa uraian.

17. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPRD diatur..., ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 22E...." dan seterusnya. Pasal 354 itu kan mengatur tentang tata cara pemilihan. 355 ayat (6) itu menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPR, kan begitu. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Pimpinan DPRD. Baik, itu kemudian begini Saudara ya, okelah kalau soal uraiannya dan segala macam, ini soal petitumnya ini. Yang pertama petitum nomor 1 oke, nomor 2 ya, 354 serta penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dalam pasal sekian, petitum nomor 3 ya. Nah, yang nomor 4 ini tidak ada

kewenangan Mahkamah ini yang nomor 4 ini. Nomor 5 ini juga itu yang saya katakan itu. Kalau Saudara ingin menguraikan tapi di sisi lain itu Saudara menyatakan bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar tetapi di sisi lain Saudara meminta konstitusional bersyarat. Jadi mengenai kata-kata "ditetapkan" itu konstitusional sepanjang diartikan, tapi di depan Saudara menyatakan bertentangan. Di halaman 13 itu. Halaman berapa tadi, 16 ya? Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan seterusnya, juga kontradiktif dengan Pasal 350. Kalau kontradiktif pasal tidak di sini, tidak di Mahkamah Konstitusi. Harus dirubah berbunyi, nah ini....jadi yang nomor 5 ini Saudara ingin menyatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau punya pengertian lain sepanjang kata ditetapkan itu adalah ditafsirkan seperti itu. tapi kalau Saudara sudah menyatakan bertentangan tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu kan permintaan. Bahwa kemudian nanti ditafsirkan seperti itu dalam uraian di belakang, itu nanti Mahkamah yang akan memberikan putusannya.

Kemudian nomor 6 dan seterusnya itu tidak perlu karena itu bukan kewenangan Mahkamah. Mahkamah tidak boleh, ya Saudara kan mengerti bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi ini sepanjang yang menyangkut pasal yang diuji, di luar itu tentu kita tidak boleh memberi perintah itu dan ini dan segala macam. Nanti pembuat undang-undang yaitu pemerintah atau presiden bersama DPR marah sama kita nanti, karena kita mengatur juga normanya sendiri. Karena kewenangannya sudah masing-masing ini. Yang perlu Saudara tambahkan adalah memerintahkan putusan ini diumumkan dalam berita negara, ya. Kenapa? Karena memang setiap Putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sama dengan undang-undang oleh sebab itu dia harus ditempatkan di dalam berita negara itu.

Cuma begini, ada beberapa hal yang perlu Saudara pahami juga. Prinsip Pemilu ini kan Undang-Undang tentang DPR, DPRD, dan seterusnya ini tidak *ujug-ujug* lahir begitu. Jadi dia lahir dari sistem Pemilu yang kita anut. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pelaksanaan Pemilu kita memang Pemilu itu yang memberi penghargaan kepada yang menang Pemilu, karena Pemilu itu seperti itu. Siapa yang memperoleh suara terbanyak, ya itulah yang memperoleh kursi yang paling banyak. Sebab demokrasi itu juga dibangun atas dasar perolehan suara yang demokrasi formalnya diuji atau dilakukan melalui pemilihan umum. Namun demikian, perlu diatur dengan mekanisme yang benar juga supaya tidak tirani mayoritas. Tapi begitu juga sebaliknya, jangan juga terjadi tirani minoritas. Kalau Saudara perhatikan dengan benar Pasal 354 itu maka hak itu bukan kepada anggota DPR, hak itu adalah hak partai politik. Saudara perhatikan betul-betul, ya. Ketika Saudara dalam uraian ini menyebutkan fraksi-fraksi, fraksi-fraksi kan belum ada. Apakah fraksi-fraksi lebih dulu ada sebelum pemilihan pimpinan? Sebelum pimpinan, kan kelembagaan DPRD-nya. Fraksi-fraksi kan adalah

konfigurasi partai politik yang berada dalam Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian konfigurasi partai politik itu dibantu oleh alat kelengkapan DPR berupa komisi-komisi. Saya tidak tahu namanya kalau kabupaten/kota itu apa Panja, Pansus, atau Panggar, atau Panmus. Kalau di DPR itu Baleg, Bamus, komisi-komisi itu alat kelengkapan Dewan yang melaksanakan tugas-tugas atau fungsi-fungsi kedewanan itu. Sekali lagi, kalau Saudara memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketentuan Pasal 354 itu, kita buka ya, Pasal 354, "Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas satu orang ketua, tiga orang wakil ketua", dan seterusnya, itupun juga nanti Saudara juga bisa juga misalnya kenapa yang beranggotakan 50 itu tiga orang wakil? Kenapa satu orang wakil dan dua orang wakil yang 44? Itupun nanti orang bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi juga, dia bilang diskriminatif. Itu *legal policy*, itu pilihan politik itu. Jadi kenapa undang-undang ini mengatur misalnya yang 50 itu satu ketua, mesti tiga orang wakil. Kalau dia yang paling maksimum 44 itu satu ketua, dua orang wakil. Nanti yang DPRD yang 44 itu mengajukan uji materi juga ke sini, harus sama tiga orang wakil. *Nah*, ini perbedaan diskriminatif yang dibolehkan karena itu adalah *legal policy* pilihan hukum dari pembuat undang-undang yang juga anggota partai politik itu sendiri. Karena ini berkaitan dengan pembiayaan DPRD. Sekarang ayat (2), "pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik, bukan berasal dari fraksi partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota".

Kemudian bagaimana Saudara mengonversikan hak partai politik itu kepada hak fraksi karena ini persoalannya adalah fraksi gabungan yang tidak memperoleh hak terhadap yang sama untuk memperoleh pimpinan, menjadi Pimpinan DPRD. Tetapi jangan lupa itu fraksi yang isinya terdiri dari berbagai partai politik yang perolehan kursinya tidak mencapai fraksi penuh empat minimum, kan begitu. Sebab di dalam undang-undang disebutkan bagi partai politik yang memperoleh suara yang dikonversikan dengan kursi minimal empat, itulah nanti jadi pimpinan, berurut seterusnya. *Nah*, yang satu, satu, satu membentuk fraksi gabungan. Kalau logika berpikirnya dibawa ke fraksi, benar permohonan ini, betul *gak*? Tapi kalau logikanya dibawa ke partai politik berdasarkan bunyi pasal ini kira-kira nyambung tidak ini?

Saudara pikirkan itu, saya hanya membuka wawasan saja. Jadi ada perbedaan karena alasan Saudara bahwa seluruh fraksi yang menduduki pimpinan itu kalau dihitung berdasarkan jumlah anggota fraksi gabungan ini, Alor Bersatu dengan apa satu lagi? Jauh, seperempat pun tidak ada saya baca alasannya ini. Betul itu kalau fraksi. Tapi undang-undang ini menyatakan partai politik. Karena itulah prinsip Pemilu siapa yang menang Pemilu itulah yang menang. Pergantian kekuasaan antar rezim kan begitu prinsipnya suara terbanyak. Pilkada

pun begitu siapa yang menang itulah yang menjadi bupati. Pemilu juga begitu.

Ketika Saudara menarik dengan Pimpinan MPR itu berbeda lagi, yang Saudara singgung-singgung dalam permohonan. Itu pimpinan MPR—Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan pasal berapa ya Undang-Undang Dasar itu, terdiri atas.... Pasal 5 ayat (1) coba berapa itu, terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Ya, itu perbedaannya. Dulu diajukan permohonan, kenapa *kok* Pimpinan MPR itu sudah dikuota; 3 dari DPR, 2 dari DPD. Pimpinan MPR terdiri atas 5 orang; 3 orang dipilih di DPR, 2 orang dipilih di DPD. Kira-kira undang-undangnya bunyinya seperti itu. Itu yang diuji oleh Anggota DPD. Tapi mengujinya juga tidak mau, kuotanya tetap, tapi haknya harus dapat. Ya, oleh Mahkamah dikasih semua, dipilih dari dan oleh anggota prinsip kedaulatan itu, tapi beda *anunya*. Kalau ini disebutkan memang dalam undang-undang. DPR juga seperti itu DPR-RI. MPR yang beda. DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sama dari partai yang menang Pemilu. Kalau tidak nanti balik seperti yang dulu, ini kan yang dulu kan begitu kan, tidak pakai yang menang, dibikin dalam tata tertib akhirnya siapa yang terpilih, kan begitu. Nah, sekarang pilihannya kompromi politiknya seperti itu. Tapi jelas bahwa bukan fraksi, itu adalah partai politik. Dari saya itu.

Pak Alim, ada? Silakan, Pak.

18. HAKIM ANGGOTA : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

Terima kasih, Pak Ketua.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua tadi, bahwa harus diingat antara posita dan petitum nanti itu harus sinkron, jangan sampai ada yang berbeda, itu satu. Yang kedua, di halaman 23 kan Anda memohon provisi dalam perkara ini, ada putusan provisi, semacam putusan sela terlebih dahulu. Itu di dalam hukum biasanya ada 2 alasan pokok yang harus dicantumkan secara tajam di situ mengapa minta provisi yaitu sifatnya *urgent* dan mendesak. Itu dicantumkan, dipertajam kalau memang mau mohon itu. Soal nanti dikabulkan atau tidak itu urusan lain. Tetapi alasan untuk satu provisi itu sifatnya *urgent* dan mendesak. Kemudian di halaman 23 juga, yang kedua sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, baru dia ada bahasa Belanda lagi. Bahasa Belandanya keliru tulis, lebih baik tidak usah pakai bahasa Belandalah, bahasa Indonesia saja sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sudah cukup itu. Orang sudah paham bahwa yang dimaksud itu adalah *inkracht van gewijsde* kalau zaman Belanda dulu. Mungkin itu hanya saran saja. Seperti yang dikatakan Bapak Ketua tadi, terserah pada Anda mau mengikuti saran atau tidak itu urusan Saudara, ya.

Terima kasih, Pak Ketua.

19. HAKIM ANGGOTA : PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Terima kasih, Pak.

Saya melihat di sini, permohonan ini Kuasa Hukumnya, Anda sebagai Pak Marthen Maure itu sebagai Pemohon dan Kuasa Hukum para Pemohon? Ya, betul? Kok kuasa juga? Dan di sini ada 2 surat kuasa. Surat kuasa yang pertama itu dari Pak Simson Fransisko Beli dan seterusnya, sampai ke nomor 13 Pak Permenas Lamma Kolly, itu yang mendapat kuasa adalah Marthen Maure, S.H. dan Maxi D.J. A. Hayer. Tapi ada kuasa yang kedua, dari Pak Marthen Maure sampai dengan Pak Permenas Lamma Kolly. Ini yang diberikan kuasa tidak Maxie DJ. A. Hayer, Elisabeth Limbong, Freedom Radjah. Mana yang betul di sini?

20. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Boleh memberikan tanggapan, Yang Mulia?

Ya, terima kasih. Memang dalam permohonan ini ada dua surat kuasa yang kami lampirkan, kami sampaikan. Dua-duanya adalah sama tujuannya dan juga dari para Anggota DPRD Kabupaten Alor. Pak Marthen adalah Prinsipal, sekaligus dalam satu kesempatan dia pun diberikan kuasa, sehingga bertindak mewakili dirinya sendiri sebagai Pemohon dan juga sebagai wakil atau kuasa dari teman-temannya, karena pemikiran pertama adalah pada waktu proses awal teman-teman ini, Anggota DPR ini mau supaya keterwakilan mereka secara permanen ini diwakili oleh salah satu teman mereka yaitu Pak Marthen supaya ada dan senantiasa bergabung juga bersama-sama dalam permohonan. Sementara surat kuasa yang kedua, adalah apabila Pak Marthen harusnya tidak ada karena tugas dan tanggung jawabnya di daerah sebagai Anggota DPRD, maka kepada para advokat yaitu kami, yang lain, itu bisa sendirian mewakili para Pemohon Prinsipal tersebut.

Kira-kira demikian pokok pikirannya, Yang Mulia.

21. HAKIM ANGGOTA : PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Ya mengenai kuasa itu cukup satu saja lah. Apa berbeda kuasa dengan Anggota DPRD dengan Saudara? Isinya berbeda tidak?

22. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Sama isinya, Pak.

23. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Mengenai perbuatan hukumnya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Sama isinya.

25. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Ya kalau sama, cukup satu saja.

26. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Terim kasih Pak, kami (...)

27. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Kan nanti... Pak Marthen ini kasih kuasa juga kepada Sadara kan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Ya.

29. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Artinya Saudara juga bisa mewakili Pak Marthen dan kawan-kawan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Ya

31. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Jadi supaya tidak rumit-rumit begitu lho.

32. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Ya, siap Pak.

33. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Nanti susah juga bikin putusnya, si ini nanti bertindak untuk diri sendiri maupun atas kuasa, ada lagi kuasanya dari advokat, kan begitu, sama saja. Kecuali kalau bayarannya beda. Mungkin bayaran kepada Pak Marthen lebih besar daripada kepada kuasa Saudara itu.

34. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Ya, terima kasih Yang Mulia. Jadi mungkin kita sepakat menggunakan kuasa yang kedua saja, Pak.

35. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Jadi nanti diperbaiki saja di permohonannya juga diperbaiki.

36. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Siap.

37. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Ya, jadi begini ya, ini saya katakan tadi ada perkara yang sama, nanti kita akan gabungkan. Walaupun demikian nanti Saudara tunggu panggilan, apakah ini nanti di sidang di pleno atau seperti apa setelah kami melaporkan di Rapat Permusyawaratan Hakim. Tapi ada waktu 14 hari selambat-lambatnya. Saudara perbaiki ini permohonannya, baik yang kuasanya, halaman depan kan berarti berubah. Tidak usah apa namanya..... bukti, Saudara sudah siapkan bukti, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI

Sudah, Yang Mulia.

39. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Sudah disampaikan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Sudah dalam bendel juga.

41. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Ini permohonan Saudara ini pakai pengantar, pakai daftar isi juga, kayak buku saja. P-1 sampai P-7, sedangkan P-7 nya, P-7a sampai dengan P7f. Ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Ya.

43. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

P-1 nya Undang-Undang Nomor 27, kemudian Keputusan DPR RI tentang persetujuan dan seterusnya. Kemudian Ahli, Saudara juga sudah siapkan, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Sudah, Yang Mulia.

45. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Saudara Arbi Sanit, kemudian DR. Kotan J. Stefanus dan seterusnya, jadi ada dua orang ahli?

46. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Ya, Yang Mulia.

47. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Saksi?

48. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Saksi juga ada.

49. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Tapi belum dicantumkan di sini?

50. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Ada juga dalam daftar saksi.

51. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Oh ya, Saksi Pemohon, lampiran tiga, berapa orang kira-kira saksinya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Kami pada prinsipnya menyiapkan 3.

53. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Untuk sementara bukti surat P-1 sampai dengan P-7, yang P-7 nya mulai dari P-7a sampai dengan P-7f kita sahkan dulu ya?

KETUK PALU 1X

Yang lain-lain nanti apakah nanti di Pleno atau bagaimana Saudara tunggu panggilan selanjutnya dari Mahkamah, dengan catatan itu tadi saudara perbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Waktunya 14 hari, artinya sambil berjalan. Tapi jangan gunakan maksimum 14 hari itu, sebelum 14 hari sudah harus masuk, sambil nanti ada panggilan lebih lanjut dari Mahkamah. Saya kira cukup ya sidang hari ini.

54. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Ini menyampaikan mungkin sebagai penutup, Yang Mulia. Terima kasih atas saran-saran, dan jika diizinkan ada satu hal yang kami ingin menyampaikan sebagai respon terhadap saran Majelis yang mulia. Yang pertama adalah tentang fakta adanya persidangan lain yang berhubungan dengan pokok permohonan yang sama yang diajukan oleh teman-teman mungkin dari DPRD Kalimantan tadi disebutkan. Oleh karena merujuk bukti kita khususnya bukti P-7a sampai P-7f yang juga mengangkat persoalan-persoalan di daerah yang juga berkeberatan dengan adanya ketentuan Pasal 354, maka tentang saran Majelis untuk bergabung menjadi bergabung dengan para Pemohon di perkara yang lain menjadi satu perkara, kami menyerahkan dan pada prinsipnya kami siap untuk mengikuti saran dan petunjuk Majelis tersebut, itu yang pertama Yang Mulia.

Yang kedua, terima kasih untuk banyak saran yang tentunya akan kami maksimalkan dalam waktu yang diberikan dalam bentuk perubahan-perubahan. Selain daripada saran perubahan yang disampaikan oleh Majelis, apakah kepada kami juga bisa diberikan kesempatan pada saat yang sama melakukan perubahan itu kita mengajukan penambahan materi dari permohonan? Ini kami mohon izin terlebih dahulu kepada Majelis yang mulia, terima kasih.

55. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Ya, yang pertama soal penggabungan perkara itu gini, jadi soal daerah atau orang lain yang belum memajukan ke sini itu kita tidak usah pikirkan, artinya perkara yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi ini yang menguji Pasal 354 itu ada yang sama, yang kebetulan saya juga ketua panelnya maka teknis di MK kalau pasalnya sama yang diuji, ya ini menyangkut jadi ketua semuanya ini kan gitu, itu akan kita gabungkan

pemeriksaannya, putusannya pun jadi satu nanti. Nah, pihak-pihak yang Saudara sebutkan di bukti P-7 ini, ya kalau dia tidak mendaftar di sini ya tentu kita tidak bisa memerintahkan mereka harus ikut, atau dia menjadi Pihak Terkait, istilahnya itu Pihak Terkait di sini. Kalau dia merasa berkepentingan terhadap perkara ini dia bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah ini untuk menjadi Pihak Terkait, tetapi bukan Saudara yang mengurusnya, atau bisa juga mungkin dia sudah kontak kepada Saudara pembayarannya jelas ya kuasanya Saudara juga, boleh. Tetapi bisa jadi Pemohon bisa juga jadi Pihak Terkait. Kalau sesuatu yang sama, kepentingannya sama ya sudah jadi Pihak Terkait karena perkaranya sudah berlangsung, toh putusannya bukan untuk Alor saja kalau misalnya ini dibatalkan, itu seluruh DPRD seluruh Indonesia kan, nah itu. Yang kedua tadi soal apa, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Perubahan karena saran Majelis akan kami laksanakan (...)

57. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Oh, apakah boleh ada tambahan? Kalau soal redaksional boleh saja asal Saudara jangan nambah pasalnya lagi, kalau nambah pasal kan lain lagi urusannya. Tapi sepanjang redaksionalnya silakan saja, alasan-alasan hukumnya boleh silakan. Tidak usah panjang-panjang, yang penting kena dan pas gitu, alasan konstitusionalnya sesuai itu saja. Jadi boleh saja alasannya, ya. Asal jangan nambah pasal baru lagi nanti kita sudah periksa pendahuluan, tiba-tiba ada yang nongol pasal yang lain lagi. Ada lagi?

58. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Yang terakhir Yang Mulia, ini kami sehubungan dengan kondisi di daerah karena memang ini bukan menjadi wewenang daripada Majelis Hakim tetapi oleh karena permohonan ini sudah kita ajukan dan Panel ini sudah dibentuk, sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas di DPRD Kabupaten Alor kami pun pernah mengajukan surat kepada Pimpinan atau Ketua Mahkamah Konstitusi RI sehubungan dengan permohonan di luar persidangan. Nah, ada satu surat permohonan sebagai penegasan terhadap situasi yang terjadi di Kabupaten Alor yang sepertinya juga berusaha untuk lebih cepat daripada persidangan Mahkamah Konstitusi ini dalam pembentukan alat kelengkapan dan pimpinan sementara itu maka apakah kepada persidangan ini kami boleh mengajukan permohonan tersendiri di luar permohonan pengujian itu?

59. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Permohonan apa ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Yang kemarin kami ajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi(...)

61. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Yang soal permohonan percepatan persidangan?

62. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Itu sudah, lain Pak Hakim.

63. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Semua minta cepat di MK.

64. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Jadi permohonan kita dengan judul, akan kami serahkan kalau diizinkan, itu mohon surat Mahkamah Konstitusi tentang penetapan perintah penghentian sementara pelaksanaan kewenangan pembentukan Pimpinan DPRD Kabupaten Alor oleh Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Alor dan Gubernur NTT.

65. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Jadi begini, itu kan sama dengan permohonan provisi Saudara, kemudian Saudara sudah minta juga supaya dipercepat. Ini saya bisa tersinggung juga ini Saudara perintah-perintah Mahkamah ini, suruh cepat, suruh cepat, semuanya mau cepat, kan gitu. Semuanya kita bikin sama juga cepat juga. Harus Saudara pahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi itu mulai berlaku sejak diucapkan ya, dan dia mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan itulah.

Bahwa ada hal yang Saudara minta kepada Ketua Mahkamah dan itu tidak berkaitan dengan panel persidangan ini tentu kami tidak bisa menjawab. Kalau Saudara kirim surat kepada Ketua MK, mungkin Ketua MK yang akan menjawab secara administratif. Tapi sehubungan dengan perkara ini apa yang menjadi kekhawatiran Saudara itu karena di sana sedang berlangsung proses lalu Saudara mengajukan permohonan provisi ya itu kita akan pertimbangkan, kan begitu. Tetapi kan kita tidak

bisa seketika juga harus mengeluarkan hal-hal yang sifatnya seperti itu karena kita harus mempertimbangkan.

Yang kedua, ya mau cepat ya sudah cepat ini, memang prosedurnya seperti itu. Sudah cepat tidak bayar lagi berperkara di sini kan? Yang penting Saudara juga. Kalau permohonannya panjang-panjang juga pusing juga, bacanya juga lama gitu. Harusnya baca sejam bacanya jadi 3 jam, karena terlalu panjang permohonannya. Padahal intinya ya itu, bagaimana fraksi gabungan bisa punya *chance* untuk jadi Ketua DPRD kan begitu saja intinya, ya. Soal permohonan itu ya itu secara administratif tidak di sini kewenangannya tetapi di dalam perkara ini sudah diajukan permohonan provisi dan itu akan kita pertimbangkan. Saya kira cukup, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON : MAXI DJ. A. HAYER, S.H.

Terima kasih Yang Mulia, cukup.

67. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Baik, persidangan hari ini saya nyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.04 WIB